



Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia

Heskia Ibrani Mamahit¹, Tahasak Sahay², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hezkiabrank@gmail.com¹, tahasak.sahay68@gmail.com²,
claudiayuni@law.upr.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of restorative justice values in customary law in Indonesia and examine the challenges that arise in its implementation. This study applies normative legal research methods through statutory and conceptual approaches. The data used in this study were obtained through a literature review covering primary, secondary, and tertiary legal materials related to the concept of restorative justice and dispute resolution practices in customary law. The research findings indicate that the principles of restorative justice have long been implemented in various customary law practices in Indonesia. Customary dispute resolution is usually carried out through discussions involving the perpetrator, victim, family members, and community leaders to reach a fair agreement and maintain social harmony. This approach does not only focus on imposing punishment on the perpetrator but also aims to restore social relations and address the losses experienced by the victim. However, the implementation of restorative justice in customary law continues to face several challenges, such as a lack of recognition in the formal legal system, differing views between state law and customary law, and the impact of social change in society. Therefore, it is important to combine customary law values with the national legal system so that the implementation of restorative justice can run more efficiently in producing justice that focuses on restoration and harmony in society.

Keywords: Restorative Justice, Customary Law, Dispute Resolution, Indonesian Legal System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia dan meneliti tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif serta praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip keadilan restoratif sesungguhnya telah lama diimplementasikan dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia. Penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mempertahankan keharmonisan sosial. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mengatasi kerugian yang dialami oleh korban. Walaupun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pengakuan dalam

sistem hukum formal, perbedaan pandangan antara hukum negara dengan hukum adat, serta dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga, penting untuk menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efisien dalam menghasilkan keadilan yang fokus pada pemulihan dan keharmonisan masyarakat.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Sistem Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara dengan beragam sistem hukum yang coexist dalam masyarakat, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Keberadaan hukum adat tetap berperan signifikan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial di masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik lewat hukum adat sering kali mengedepankan prinsip rekonsiliasi, diskusi, dan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat dalam sengketa. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang kini semakin tumbuh dalam sistem hukum kontemporer. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian masalah yang menekankan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat lewat dialog serta kesepakatan bersama. Pendekatan ini dilihat lebih manusiawi karena tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, ide keadilan restoratif mulai dimasukkan ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mendorong penyelesaian perkara secara restoratif, terutama pada perkara pidana ringan. Data dari lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, ribuan perkara pidana ringan berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di berbagai wilayah Indonesia. Tren ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum dari pendekatan retributif yang menekankan hukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi dengan nilai-nilai hukum adat yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Hukum adat di Indonesia pada dasarnya telah lama menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan keadilan restoratif. Banyak komunitas adat yang menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat sekitar. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Dalam berbagai masyarakat adat, sanksi yang diberikan tidak selalu berupa hukuman fisik atau pidana, tetapi lebih menekankan pada ganti rugi, permintaan maaf, atau ritual adat yang bertujuan memulihkan hubungan sosial. Meskipun demikian, keberadaan hukum adat sering kali kurang mendapat pengakuan secara optimal dalam sistem hukum nasional,

sehingga potensi nilai-nilai restoratif yang terkandung di dalamnya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Masalah utama yang timbul adalah bagaimana menggabungkan nilai-nilai keadilan restoratif yang terdapat dalam hukum adat dengan sistem hukum nasional yang resmi dan terorganisir. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan perspektif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu perkara. Di satu sisi, sistem hukum negara menuntut kepastian hukum melalui prosedur formal, sementara di sisi lain masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam upaya mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut agar dapat berjalan secara sinergis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi tentang penerapan keadilan restoratif dalam hukum di Indonesia. Penelitian itu umumnya menekankan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana resmi, seperti di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku karena proses penyelesaian dilakukan secara dialogis. Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada sistem hukum negara dan belum secara mendalam mengkaji peran hukum adat sebagai sumber nilai keadilan restoratif. Selain itu, beberapa penelitian juga masih terbatas pada studi kasus di wilayah tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai restoratif dalam berbagai komunitas adat di Indonesia.

Keterbatasan lain dalam penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologis yang lebih banyak menggunakan metode empiris dengan fokus pada praktik di lembaga peradilan formal. Padahal, untuk memahami secara lebih mendalam konsep keadilan restoratif dalam konteks hukum adat, diperlukan kajian normatif yang menelaah prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai sosial, serta dasar filosofis yang mendasari praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan normatif menjadi penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya telah lama hidup dalam sistem hukum adat di Indonesia dan bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam pengembangan sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia melalui pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara konsep keadilan restoratif dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum mengenai integrasi nilai-nilai hukum adat dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

METODE

Metode yang dipakai dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif digunakan untuk menganalisis implementasi nilai keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia dengan menelaah berbagai konsep hukum, asas hukum, serta ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara restoratif dalam sistem hukum nasional maupun dalam praktik hukum adat. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan pada analisis bahan hukum yang relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif telah diterapkan dan berkembang dalam hukum adat di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif dalam tata hukum Indonesia, termasuk aturan yang memberikan kesempatan untuk penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum nasional mengakui dan mengakomodasi nilai-nilai penyelesaian konflik yang bersifat restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis beragam teori, konsep, dan sudut pandang para ahli tentang keadilan restoratif serta peran hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Metode ini mendukung pemahaman yang lebih komprehensif tentang dasar filosofis dan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan keadilan restoratif di masyarakat adat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang yang mengatur sistem peradilan dan pengakuan terhadap hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, hasil riset sebelumnya, serta karya-karya ilmiah lain yang membahas tentang keadilan restoratif dan hukum adat di Indonesia. Sementara itu, sumber hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang dipakai dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber akademik dan publikasi ilmiah. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai norma hukum dan konsep yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam hukum adat. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara konsep keadilan restoratif dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, keadilan restoratif pada dasarnya adalah cara penyelesaian perselisihan yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara

pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu tujuan utama penyelesaian konflik dalam hukum adat adalah tidak hanya memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar, tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Keadilan restoratif mengutamakan pembicaraan, musyawarah, dan persetujuan sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah. Metode ini sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, yang mengutamakan kekeluargaan, kerja sama, dan penyelesaian masalah secara damai. Karena itu, masyarakat adat di banyak daerah di Indonesia telah lama menggunakan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik. Itu terjadi sebelum konsep tersebut dikenal secara umum dalam sistem hukum modern.

Hukum adat melihat setiap pelanggaran sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan bukan hanya pelanggaran terhadap individu tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian konflik biasanya melibatkan banyak pihak, termasuk pemuka adat, keluarga pelaku, keluarga korban, dan anggota masyarakat lainnya. Untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat. Pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan membayar kompensasi yang dianggap wajar oleh masyarakat selama proses ini. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya mengenakan sanksi; itu juga membantu memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keharmonisan dalam kehidupan komunitas.

Nilai-nilai budaya dan filosofis masyarakat Indonesia juga mendukung gagasan hukum adat tentang keadilan restoratif. Banyak komunitas adat percaya bahwa menjaga keharmonisan sosial adalah hal yang sangat penting. Setiap perselisihan harus diselesaikan dengan metode yang tidak menyebabkan permusuhan yang berkepanjangan. Dalam berbagai komunitas tradisional, penyelesaian konflik sering kali melibatkan ritual tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan alam. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak sekadar mengatur interaksi antar individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang ada dalam masyarakat.

Hukum adat Indonesia diakui dalam sistem hukum negara secara konstitusional. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 18B ayat (2), disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia dan dapat membantu menyelesaikan konflik di masyarakat. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak komunitas kuno dihargai sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi hukum adat, termasuk praktik penyelesaian sengketa yang berbasis prinsip.

Selain diakui dalam konstitusi, konsep keadilan restoratif juga mulai diterima dalam berbagai regulasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara jelas mengatur pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak melalui proses diversi. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa penyelesaian kasus pidana anak diperjuangkan melalui pendekatan yang fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Metode ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sesungguhnya telah ada dalam hukum adat sejak lama. Selain itu, sejumlah kebijakan dari institusi penegak hukum juga menginspirasi penyelesaian kasus pidana tertentu lewat mekanisme keadilan restoratif guna mengurangi penumpukan kasus di pengadilan serta menghasilkan penyelesaian yang lebih adil

Dalam praktiknya, berbagai masyarakat adat di Indonesia telah menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat di wilayah Sumatera, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka adat. Dalam proses tersebut, pelaku dan korban dipertemukan dalam suatu forum musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Sanksi yang diberikan biasanya berupa ganti kerugian, denda adat, atau kewajiban melakukan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial. Demikian pula di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti di Bali, Kalimantan, maupun Papua, masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan sosial.

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks sistem hukum modern. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat dengan sistem peradilan formal yang diatur oleh negara. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak selalu diakui secara formal oleh aparat penegak hukum, terutama apabila perkara tersebut telah masuk dalam proses peradilan pidana. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan antara masyarakat adat dan aparat penegak hukum mengenai bentuk sanksi yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar kedua sistem tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Implementasi nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat di Indonesia merupakan salah satu bentuk praktik hukum yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian konflik yang berbeda dengan sistem peradilan formal negara. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa lebih menekankan pada terciptanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Nilai keadilan restoratif terlihat dalam proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Proses itu biasanya dilaksanakan melalui

musyawarah adat bertujuan untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga pada pemulihan kerugian bagi korban dan perbaikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa adat umumnya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan kepada tokoh adat atau lembaga adat setempat. Tokoh adat kemudian akan memanggil kedua belah pihak untuk mengikuti proses musyawarah adat. Proses musyawarah ini biasanya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan keluarga serta anggota masyarakat yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, menjelaskan kronologi peristiwa, serta menyampaikan pandangan mereka mengenai penyelesaian yang diharapkan.

Nilai keadilan restoratif terlihat jelas dalam proses musyawarah tersebut, karena penyelesaian konflik tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi korban serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya secara terbuka dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban serta masyarakat. Permohonan maaf tersebut sering kali menjadi bagian penting dalam proses pemulihan hubungan sosial. Selain itu, pelaku juga biasanya diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dalam bentuk materi atau tindakan tertentu yang dianggap mampu memulihkan kerugian yang dialami korban. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pembayaran denda adat, penggantian barang yang rusak, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama.

Selain pemberian ganti kerugian, dalam beberapa masyarakat adat juga terdapat kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti ritual adat tertentu sebagai bagian dari proses pemulihan keseimbangan sosial. Ritual tersebut biasanya dilakukan untuk menghapus kesalahan secara simbolis serta mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat, suatu pelanggaran tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa sering kali melibatkan unsur-unsur budaya dan spiritual yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

Implementasi nilai keadilan restoratif dalam hukum adat juga dapat dilihat dari jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku. Berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang lebih menekankan pada hukuman penjara atau sanksi pidana lainnya, hukum adat lebih menekankan pada sanksi yang bersifat sosial dan edukatif. Sanksi dimaksudkan untuk memberi tahu pelaku tentang kesalahan yang telah mereka lakukan dan mendorong mereka untuk memperbaiki hubungan mereka dengan korban dan masyarakat. Sanksi konvensional biasanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Akibatnya, penyelesaian sengketa

melalui hukum adat berfokus pada pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman..

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik adat juga berperan penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan cara musyawarah dan dialog, perselisihan yang ada bisa diselesaikan dengan damai tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Hal ini sangat penting terutama dalam masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat, di mana konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif, masyarakat adat dapat mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang menjadi dasar kehidupan mereka.

Selain itu, implementasi keadilan restoratif dalam hukum adat juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam sistem peradilan formal, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, sehingga masyarakat memiliki keterlibatan yang terbatas. Sebaliknya, dalam hukum adat masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan penyelesaian suatu sengketa. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak selalu diakui secara formal oleh aparat penegak hukum, terutama apabila perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam hukum nasional. Selain itu, perubahan sosial dan perkembangan masyarakat juga mempengaruhi keberlangsungan praktik hukum adat. Modernisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan sebagian nilai-nilai adat mulai mengalami perubahan, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa adat tidak selalu dapat diterapkan secara efektif di semua wilayah.

Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia

Penggunaan keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan memperbaiki hubungan sosial. Namun demikian, banyak masalah yang cukup menantang menghadapi penerapan konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Antara sistem hukum nasional yang formal, tertulis, dan formal dan sistem hukum adat yang fleksibel, berbasis nilai budaya, terdapat perbedaan yang menyebabkan tantangan ini. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat dengan sistem peradilan negara. Akibatnya, meskipun hukum adat telah lama menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan keadilan restoratif, penerapannya dalam kerangka hukum nasional masih belum berjalan secara optimal.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat adalah keterbatasan pengakuan dan legitimasi formal dari negara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat. Meskipun secara konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat diakui, dalam praktiknya sistem hukum negara masih lebih dominan dalam menangani berbagai perkara hukum. Banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme adat tetap diproses melalui jalur peradilan formal. Hal ini sering terjadi karena aparat penegak hukum terikat pada prosedur hukum positif yang berlaku secara nasional. Kondisi tersebut menyebabkan ruang bagi penyelesaian sengketa secara adat menjadi terbatas, terutama dalam kasus-kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, potensi penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum adat tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

Ada perbedaan pendapat antara masyarakat adat dan aparat penegak hukum tentang arti keadilan. Sanksi tegas terhadap mereka yang melanggar hukum seringkali merupakan cara untuk mengukur keadilan dalam sistem hukum negara. Metode ini lebih menekankan penghukuman sebagai cara untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Namun, dalam hukum adat, keadilan didefinisikan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perbedaan perspektif ini dapat menyebabkan ketidakepakatan dalam menentukan penyelesaian yang dianggap paling efektif untuk suatu masalah. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa penyelesaian melalui jalur peradilan formal justru dapat memperburuk hubungan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, keberagaman sistem hukum adat di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan keadilan restoratif. Indonesia memiliki ratusan kelompok masyarakat adat yang masing-masing memiliki aturan, nilai, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencerminkan kekayaan budaya bangsa, namun di sisi lain juga menyulitkan upaya untuk merumuskan suatu kerangka kebijakan yang dapat mengakomodasi seluruh sistem hukum adat secara seragam. Dalam beberapa daerah, mekanisme penyelesaian sengketa adat masih berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun di daerah lain, praktik hukum adat mulai mengalami perubahan atau bahkan mengalami penurunan peran akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menjadi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat. Modernisasi, urbanisasi, serta meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan struktur sosial masyarakat menjadi lebih heterogen. Dalam masyarakat yang semakin beragam, penerapan hukum adat sering kali menghadapi kesulitan karena tidak semua anggota masyarakat memiliki latar belakang budaya yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat. Selain itu, generasi muda di beberapa daerah juga mulai kurang mengenal nilai-nilai hukum adat karena pengaruh globalisasi dan perubahan pola kehidupan masyarakat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa. Dalam beberapa komunitas adat, tokoh adat atau lembaga adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik. Namun tidak semua lembaga adat memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani berbagai jenis sengketa yang semakin kompleks. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi juga memunculkan jenis-jenis konflik baru yang mungkin belum diatur secara jelas dalam norma adat yang telah ada sejak lama. Oleh karena itu, lembaga adat perlu melakukan penyesuaian agar tetap mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menyelesaikan konflik masyarakat.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki metode penyelesaian konflik yang fokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik adat dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Proses ini bertujuan untuk meraih kesepakatan bersama yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan penciptaan kembali keharmonisan sosial dalam masyarakat. Walaupun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional, perbedaan sudut pandang antara hukum negara dan hukum adat, serta perubahan sosial yang berdampak pada kelangsungan nilai-nilai adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, H. (2024). Keadilan restoratif dalam dinamika pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3007–3015.
- Afifah, N. N. (2024). Perbandingan antara pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan hukuman adat dalam kasus tindak pidana ringan. *Syntax Idea*, 6(6), 2804–2816.
- Chaudhary, S. I., Asghar, U., & Afzal, M. (2024). Examining restorative justice: Different approaches in Islamic customary law and international practices. *Pakistan Islamicus: An International Journal of Islamic & Social Sciences*, 4(2), 41–54.
- Erfan, Z., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Menelisik harta perpantangan: Menggali nilai keadilan distributif dalam adat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 694–717.
- Harsya, R. M. K., & Triyantoro, A. (2025). Analisis yuridis penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(3), 132–140.

- Husnayain, N. (2025). Politik hukum terhadap integrasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1006–1020.
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., & Moha, M. R. (2023). The concept of revitalizing traditional institutions in the criminal law system to realize restorative justice. *Jambura Law Review*, 5(2), 220–234.
- Josviranto, M., Rangga, Y. D. P., & Wakhe, A. R. (2024). Philosophical study of the local wisdom of “Guni Gelo” as restorative justice in customary law in Kangae District, Sikka Regency, NTT Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 520–527.
- Jzani, M. R. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving criminal acts: Interaction between Ocu customary law and positive law. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(3), 394–414.
- Kurniawan, A. (2025). Restorative justice and customary law studies in juvenile cases: Why should Indonesia learn from various countries? *Lex Localis*, 23(S5), 2843–2853.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Maryani, D., Rahael, A. E., Rahawarin, A., Tuharea, F., Rumalean, Z. Z., & BR, W. (2023). A model of implementing restorative justice perspective of Trong Yowari traditional jurisdiction, Jayapura Regency. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(1), 40–51.
- Maulida, G. (2025). Korelasi hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 20–28.
- Putra, A. R. K. (2024). Analisis literatur tentang restorative justice: Tinjauan terhadap implementasi dan dampaknya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 61–68.
- Rizky, A., & Rahim, A. J. (2024). Pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan restorative justice di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1443–1450.
- Safira, N. (2025). Integrasi nilai hukum adat Badamai masyarakat Banjar dalam perancangan peraturan daerah Kalimantan Selatan sebagai implementasi keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: Relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956–1964.
- Saputri, S. D., Astuti, L., & Raharjo, T. (2025). Upaya penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ringan dengan pendekatan adat Bajanjang Naik Batanggo Turun. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 170–178.
- Sutanti, R. D., Rochaeti, N., & Damora, A. R. (2025). Customary law as an instrument of restorative justice: An alternative approach to criminal conflict resolution in plural legal systems. *Clío: Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (10), 1348–1381.

- Syaputra, H., & Syauket, A. (2025). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat Manggarai: Implikasi terhadap supremasi hukum nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 35–46.
- Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across customary law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 470–492.